

## ANALISIS PENERBITAN SUKUK DI INDONESIA

Muhamad Ihsan Arraafi<sup>1</sup> Widodo Dwi Ismail Aziz Wardojo<sup>2</sup> Kustiawan Abdurrahman<sup>3</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1</sup> : [fi.ihsan@gmail.com](mailto:fi.ihsan@gmail.com)

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2</sup> : [Widodo.dia@uinsgd.ac.id](mailto:Widodo.dia@uinsgd.ac.id)

Stembi : [kustiawanabdurrahman@stembi.ac.id](mailto:kustiawanabdurrahman@stembi.ac.id)

### Abstrak

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang di mana kegiatan dari tata kelola perusahaan penerbitnya dan dasar perjanjiannya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang kemudian diterbitkan oleh emiten kepada pihak yang memiliki hak atas sukuk. Sukuk menjadi salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim maupun investor nonmuslim, baik investor dari Indonesia maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Perkembangan sukuk di Indonesia sangat diharapkan menjadi salah satu alternatif sumber potensial pendanaan negara. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur terdahulu. Adapun hasil dari analisis dalam mekanisme penerbitan sukuk memerlukan sejumlah aset tertentu yang menjadi objek penjaminan (underlying asset). Aset tersebut harus bernilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud, termasuk proyek yang dalam proses penyerahan. Fungsi aset tersebut sebagai syarat untuk menghindari.

**Kata kunci:** Sukuk, Investor, penerbitan, aset

### Abstract

Sukuk are long-term securities in which the corporate governance activities of the issuing company and the basis of the agreement refer to sharia principles which are then issued by the issuer to parties who have rights to the sukuk. Sukuk is an investment instrument that provides opportunities for Muslim investors and non-Muslim investors, both investors from Indonesia and abroad, to invest in Indonesia. The development of sukuk in Indonesia is expected to become a potential alternative source of state funding. This research is a literature study by reviewing and analyzing previous literature. The results of the analysis in the mechanism of issuance of sukuk require a number of certain assets which are the object of the agreement (underlying assets). These assets must have economic value, can be in the form of tangible or intangible assets, including projects that are in the delivery process. The function of these assets as a condition to avoid.

**Keywords:** Sukuk, Investors, issuance, assets

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu instrumen keuangan syariah yang semakin populer di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks keuangan Islam, sukuk memiliki peranan penting sebagai alternatif dari obligasi konvensional yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba (bunga). Sukuk sering kali disebut sebagai "obligasi syariah"

karena fungsinya yang mirip dengan obligasi, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari investor untuk pembiayaan proyek atau kebutuhan pembiayaan lainnya. Namun, perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi konvensional terletak pada struktur dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 mengenai obligasi syariah dan saat ini lebih dikenal dengan istilah sukuk. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang di mana kegiatan dari tata kelola perusahaan penerbitnya dan dasar perjanjiannya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang kemudian diterbitkan oleh emiten kepada pihak yang memiliki hak atas sukuk. Kewajiban emiten ketika menerbitkan sukuk adalah membayar margin atau bagi hasil pendapatan sesuai dari porsi kepemilikan sukuk dan mengembalikan dana sukuk ketika perjanjian tersebut berakhir atau pada saat tempo waktu pembayaran.

Sukuk menjadi salah satu pilihan perusahaan dalam mencari pendanaan, mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, diharapkan dari penerbitan sukuk tersebut para investor muslim baik di Indonesia maupun dari luar negeri lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Strategi yang dapat diterapkan untuk dikembangkan pada pasar sukuk di negara ini adalah dengan mengembangkan standar moral investor, mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengidentifikasi aset, dan mengkoordinasi ketentuan pelatihan untuk legislator tentang pendekatan terhadap sukuk.

Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga atau efek syariah atau disebut juga bukti kepemilikan sebagai instrumen investasi diterbitkan pada suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction), berupa akad ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (syirkah). Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI), sukuk diartikan sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset yang berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan atas dasar suatu transaksi atau kas syariah yang melandasinya (underlying transaction), yang berupa akad musyarakah, ijarah, mudharabah, dan lain sebagainya. Sukuk yang saat ini banyak diterbitkan adalah berdasar akad ijarah atau sewa, dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Sukuk juga dapat diterbitkan berdasar akad syariah lain.

Sukuk dinilai aman karena sudah terdapat prinsip-prinsip syariah, yang artinya didalam sukuk tidak terdapat unsur unsur yang dilarang dalam hukum Islam seperti: riba, gharar, maysir, dan unsurunsur yang diharamkan lainnya, yang dilarang dalam Islam. Selain itu sukuk juga harus memenuhi akad-akad sesuai transaksi dalam syariah dan berbasis aset riil. Larangan mengenai riba sudah sangat jelas tertera pada surat Ali-Imran:130

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* ” (Q.S. Ali-Imran: 130)

Kemunculan sukuk pada saat ini dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islâmî 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.

Sekarang ini, sudah banyak negara telah menjadi regular issuer dari sukuk baik negara-negara dikawasan Asia maupun lainnya, misalnya Malaysia, Indonesia, Pakistan, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan sukuk negara (sovereign sukuk) banyak digunakan untuk kepentingan atau keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) sebagian juga digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan jalan tol pembangunan bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, pembangunan pelabuhan, bandar udara, rumah sakit. (Rusydiana, 2013)

Pembangunan infrastruktur serta ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pemerintah akan mendorong dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp1400 trilyun. Nilai pembiayaan tersebut rencananya akan dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan seperti hibah bantuan Aceh (1%), APBN (17%), dan sumber dana domestik (21%). Dari skema tersebut masih ada sekitar Rp 810 trilyun yang belum jelas darimana sumber pembiayaannya (funding gap). Kondisi ini mengindikasikan tentang perlunya pemerintah untuk segera melakukan terobosan-terobosan untuk menutupi besarnya funding gap tersebut. (Murtiyani & Haq, 2013)

Pembayaran imbal hasil dan nilai nominal sukuk negara dijamin secara penuh oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU no. 24 tahun 2008. Penerbitan sukuk negara dapat dilakukan dalam denominasi mata uang rupiah maupun valuta asing. Pada umumnya, sukuk negara diterbitkan untuk investor institusi, namun ada juga yang ditujukan untuk investor ritel. Sukuk negara yang diterbitkan untuk investor ritel memiliki tujuan tambahan yaitu untuk menyediakan alternatif instrumen investasi bagi para investor ritel dalam negeri. Negara Indonesia sendiri beberapa waktu lalu wakil presiden Indonesia Prof. Dr. (H.C) K. H Ma'ruf Amin mendukung wacana pemerintah terkait pengelolaan dana haji dalam bentuk investasi untuk pembangunan infrastruktur dengan syarat menggunakan sistem syariah. Menurut Ma'ruf Amin investasi obligasi syariah (sukuk) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia merupakan yang paling tinggi di dunia melewati Uni Emirat Arab, Saudi, dan Malaysia.

Sukuk negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek milik negara. Selain itu, sukuk negara juga diterbitkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Penerbitan sukuk negara telah menghasilkan banyak pembangunan infrastruktur di Indonesia, diantaranya adalah Jembatan Youtefa (Holtekamp) Papua, Jembatan Musi 4

Palembang, Gedung Perkuliahan IAIN Salatiga, Tol Solo - Ngawi Seksi I Colomadu Karanganyar Jawa Tengah dan banyak pembangunan lainnya.

Pesatnya pertumbuhan sukuk di Indonesia dalam kajian seperti yang sudah jelaskan di atas bahwasannya sukuk sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat luas, namun masyarakat masih bimbang di karenakan ada beberapa perbedaan pendapat terkait hujjah keharoman dan kebolehan sukuk itu sendiri, sehingga membuat masyarakat ingin mengetahui lebih luas atau ingin mengkaji lebih dalam terkait regulasi sukuk di Indonesia. Keresahan ini yang membuat peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai sukuk dan regulasinya, serta nantinya juga akan di bahas menggunakan Fatwa DSNMUI.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul "ANALISIS PENERBITAN SUKUK DI INDONESIA"

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur terdahulu. (Nazir, 2003) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan sumber literatur berupa artikel di jurnal ilmiah atau prosiding, serta e-book terkait yang dimuat secara online. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif berkaitan dengan efektivitas zakat secara menyeluruh, kemudian menyimpulkan hasil-hasil atas penelitian-penelitian tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Obligasi Syariah di dunia internasional dikenal nama Sukuk. Kata Sukuk dapat ditelusiri dengan mudah pada literature islam komersial klasik. Sukuk berasal dari bahasa arab "sak" (tunggal) dan "Sukuk" (jama') yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Menurut Iggi H. Ahsien dalam Muhamamd Kamal Zubair Dalam pemahaman praktisnya, Sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. (Dheni Saraswati Almara, 2015). Sukuk ini sudah digunakan di banyak negara sebagai salah satu instrumen keuangan. Secara bahasa, Sukuk diterjemahkan dari bahasa Arab sakk (tunggal) atau Sukuk (jamak) yang berarti dokumen. Sementara menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI), Sukuk diartikan sebagai sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Berbeda dengan instrumen keuangan pada umumnya, Sukuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang berarti Sukuk tidak memiliki hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam seperti: riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan unsur haram. Di samping itu, Sukuk harus memenuhi akad-akad sesuai transaksi syariah dan berbasis aset riil. (Endri, 2009)

Larangan akan riba semua jelas disebutkan dalam Firman Allah surat Ali-Imran: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali-Imran: 130)

Keistimewaan Sukuk terletak pada sifatnya yang dapat diperjual belikan, dapat diperingkat, dan memiliki fleksibilitas hukum. Keistimewaan lain Sukuk adalah dapat ditawarkan kepada investor baik nasional maupun global dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan serta dengan pengenaan pajak yang berbeda-beda. Sukuk juga diyakini sebagai instrumen keuangan yang lebih aman karena disyaratkan untuk memiliki underlying asset yang riil.

Sementara di dalam praktik di bursa efek, berdasarkan penerbitannya, sukuk terdiri dari dua jenis yaitu:

- a) Sukuk Negara, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sukuk Negara mempunyai landasan hukum UU No. 19 tahun 2008 tentang SBSN.
- b) Sukuk korporasi, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan milik Negara (BUMN).
- c) Sukuk korporasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 18/POJK.04/2005 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Menurut laporan Kementerian Keuangan (2010) dalam Rinaldy (2015) metode penerbitan sukuk dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sesuai dengan International best practice penerbitan sukuk dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

- a) Bookbuilding  
Metode ini dilakukan dengan cara : agen penjual / Joint Lead Manager yang telah ditunjuk mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan dan di catat dalam book order oleh book runner. Metode ini digunakan untuk penerbitan sukuk Negara ritel, sukuk valas, dan sukuk domestik lainnya.
- b) Lelang  
Metode lelang adalah penerbitan dengan mengikutsertakan Bank Indonesia sebagai agen lelang dan peserta lelang SBSN yang telah di tunjuk. Dalam metode ini peserta lelang mengajukan penawaran pembelian dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan. Metode ini digunakan untuk penerbitan sukuk domestic
- c) Private Placement  
Dalam metode private Placement kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati bersama. Metode ini digunakan untuk penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). (Soemitra, 2014)

Dalam mekanismenya, penerbitan sukuk memerlukan sejumlah aset tertentu yang menjadi objek penjaminan (underlying asset). Aset tersebut harus bernilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud, termasuk proyek yang dalam proses penyerahan. Fungsi aset tersebut sebagai syarat untuk menghindari riba, penentuan jenis akad dan agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Emiten atau pihak yang akan menerbitkan sukuk harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan, diantaranya bisnis utamanya halal, memiliki peringkat investasi yang baik, keuangan yang sehat dan memiliki citra yang baik di mata publik. Penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan persyaratan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai dengan syariah. Pengakuan kesyariahan atau syariah compliance endorsement didapatkan dari otoritas yang telah ditunjuk atau diakui bersama yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Herdiningdyah, 2010) Dalam pembentukan sukuk, minimal terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu :

- (1) Obligor atau pihak yang bertindak sebagai pemilik sah atas aset yang kemudian bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai jatuh tempo;
- (2) Special Purpose Vehicle (SPV) atau badan yang terpercaya yang bertindak mengeluarkan sertifikat sukuk;
- (3) investor atau pihak yang menanamkan modal dalam instrument sukuk. Pihak ini berhak atas imbalan margin, fee, dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi masing-masing

Sekumpulan aset yang dipilih oleh originator/ obligor untuk dijual kepada SPV berdasarkan kesepakatan bahwa aset ini nantinya akan disewakan kembali oleh originator (jika akadnya sukuk ijarah), dengan nilai sewa yang disepakati dan dalam jangka waktu tertentu aset

tersebut akan dibeli kembali dan dalam jangka waktu tertentu aset tersebut akan dibeli kembali oleh obligor sesuai harga pasar atau harga yang berlaku. Aset yang sudah diperjual belikan tidak dibagikan Kepada investor tapi dipercayakan pada SPV untuk disewakan kembali kepada originator. (Diyanti,2010)

Adapun hasil sewa akan dibagikan kepada investor sesuai penyertaan modal masing-masing. Jika telah jatuh tempo, aset akan di jual kepada originator melalui SPV dan hasil penjualan aset akan dibayarkan kepada masing-masing investor sesuai dengan nilai modal awal. (Rama, 2015)

Tidak semua jenis sukuk diterbitkan di Indonesia. Hanya beberapa jenis saja yang terbit dan berkembang di Indonesia. Secara umum, terdapat dua jenis sukuk di Indonesia; yakni sukuk korporasi (sukuk perusahaan) dan sukuk negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). (Nasrifah., 2019)

Jenis Sukuk yang direkomendasikan oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:

1. Sukuk Ijarah merupakan Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2. Sukuk Mudharabah yakni Sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (Shahibul mal).
3. Sukuk Musyarakah yakni Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.
4. Sukuk Istisna' yakni Sukuk yang diterbitkan akad istisna' dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
5. Sukuk salam adalah surat berharga yang menggunakan prinsip akad salam dimana akad salam adalah pembelian barang dilakukan dengan pembayaran dimuka dan barang akad didapat dikemudian hari.
6. Sukuk murabahah adalah surat berharga berdasarkan akad murabahah dimana murabahah ialah akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dan mereka sepakat atas hasil yang diperoleh. (Haerisma., 2019)

#### **4. SIMPULAN**

Sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sukuk ini sudah digunakan di banyak negara sebagai salah satu instrumen keuangan. Sukuk diartikan sebagai sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Berbeda dengan instrumen keuangan pada umumnya, Sukuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang berarti Sukuk tidak memilikihal-hal yang dilarang dalam hukum Islam seperti: riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan unsur haram. Di samping itu, Sukuk harus memenuhi akad-akad sesuai transaksi syariah dan berbasis aset riil.

Keistimewaan Sukuk terletak pada sifatnya yang dapat diperjual belikan, dapat diperingkat, dan

memiliki fleksibilitas hukum. Keistimewaan lain Sukuk adalah dapat ditawarkan kepada investor baik nasional maupun global dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan serta dengan pengenaan pajak yang berbeda-beda.

Dalam mekanismenya, penerbitan sukuk memerlukan sejumlah asset tertentu yang menjadi objek penjaminan (*underlying asset*). Aset tersebut harus bernilai ekonomis, dapat berupa asset berwujud maupun tidak berwujud, termasuk proyek yang dalam proses penyerahan. Fungsi asset tersebut sebagai syarat untuk menghindari riba, penentuan jenis akad dan agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Emiten atau pihak yang akan menerbitkan sukuk harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan, diantaranya bisnis utamanya halal, memiliki peringkat investasi yang baik, keuangannya sehat dan memiliki citra yang baik di mata publik. Pengakuan kesyariahan atau syariah compliance endorsement didapatkan dari otoritas yang telah ditunjuk atau diakui bersama yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

## REFERENSI

- Dheni Saraswati Almara. (2015). Analisis Pengaruh Nilai Sukuk, Rating Sukuk, Dan Risiko Sukuk. *Skripsi*.
- Diyanti. (2010). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Endri. (2009). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: ABFI Institute Perbanas.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32 /DSN/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- Haerisma., A. S. (2019). INTRODUCTION OF ISLAMIC BONDS ((SUKUK) (PENGANTAR OBLIGASI SYARIAH). *Jurnal: IAIN Syekh Nurjati Cirebon*), 63-64.
- Herdiningdiah. (2010). *Sukuk Negara: Financing and Investment Instrument, Proceeding, IIFM Industry Seminar on Islamic Capital and Money Market, May.* Jakarta: Bank Indonesia.
- Maula Nasrifah. "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam". *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Murtiyani, S., & Haq, A. S. (2013). Inovasi Produk Baru Dengan Sukuk Musyarakah Wal Ijarah. *AT-TAUZI' :Jurnal Ekonomi Islam* .
- Musyawaharah pertama ini dikeahui oleh letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H. M. Syukri Ghazali. Lihat "MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang", [http://www.majelisulama.com/mui\\_in/article](http://www.majelisulama.com/mui_in/article) "Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia", [www.majelisulama.com](http://www.majelisulama.com). Dikutip dari <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
- Nasrifah., M. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Asy-Syari'ah*, 63-64.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rama, A. (2015). *Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rusydiana. (2013). "Mengurai Masalah Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia dengan Metode ANP". *Proceeding, International Academic Conference, Shariah Economic Days (SECOND)*.
- Soemitra, A. (2014). *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-undang (UU) RI NO. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang RI tentang Surat Berharga Syariah Negara.